



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di Kabupaten Kebumen guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, perlu mengatur pedoman penyusunannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, ketentuan mengenai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
8. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BAPPEDA Provinsi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah dokumen rencana keuangan pemerintah Indonesia yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
19. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran.
20. Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Laporan yang menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
21. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja selama 1 (satu) tahun.
22. Prioritas Nasional adalah penjabaran, visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta

menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

24. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
25. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan tugas dan fungsi.
27. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
28. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
29. Subkegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
30. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
31. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD.
32. Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
33. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
34. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi Pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
35. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan

masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaan.

BAB II
MATERI MUATAN
Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- (2) RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 berpedoman pada RKP Tahun 2027, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027.
- (3) Dalam hal RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 mengacu pada rancangan RKP Tahun 2027 dan rancangan RKPD Provinsi yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Tahun 2027.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- b. arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB III
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027
Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir;
- f. konsultasi untuk RKPD; dan
- g. penetapan.

Pasal 5

Persiapan Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. membentuk tim penyusun RKPD yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan

- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD dan diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.
- (2) BAPPERIDA mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:
 - a. rancangan RKPD; dan
 - b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Pasal 8

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah Musrenbang RKPD Kabupaten yang merupakan forum pembahasan rancangan RKPD di tingkat kabupaten yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan Maret 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.
- (2) Sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan terlebih dahulu Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah.
- (3) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan November 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
- (4) Forum Perangkat Daerah adalah forum penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan Februari 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 9

Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang rancangan akhir RKPD kepada DPRD untuk dilakukan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sebelum disampaikan kepada Gubernur untuk fasilitasi.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala BAPPEDA Provinsi untuk difasilitasi.
- (2) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk surat Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi yang kemudian akan menjadi bahan dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2027.

Pasal 12

Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati mengenai RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala BAPPEDA Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (2) RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

BAB IV

PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 14

- (1) Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

Pasal 15

Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

Pasal 16

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2027 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD 2027.
- (2) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru yang dimaksud pada ayat (1) dalam perubahan RKPD Tahun 2027, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;
- (3) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - b. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan Pembangunan daerah; dan/atau
 - d. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil (*outcome*) program.
- (4) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2027 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Pasal 17

- (1) Rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2027 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2027.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala BAPPEDA Provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi yang kemudian akan menjadi bahan dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2027.

Pasal 18

Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tema, prioritas, arah kebijakan pembangunan daerah dan mekanisme penentuan prioritas belanja untuk pembangunan Daerah Tahun 2027, serta pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Januari 2026
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 5 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2027

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2027

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen juga mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029, RKP Tahun 2027, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 serta RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027. Hal ini sebagai dasar sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2027.

Dalam proses penyusunannya, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, *bottom-up*, politis, dan *top-down*. Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan utamanya melalui mekanisme Musrenbang dan *bottom up* dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Proses politis melalui penelaahan atas pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil dari proses

penjaringan aspirasi masyarakat, sedangkan proses top-down yaitu merujuk pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja beserta pendanaannya baik yang disusun langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan tahunan Daerah, RKPD diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*), dan dapat dilaksanakan tepat waktu (*time*). Di samping itu, nilai keberkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral, holistik dan komprehensif.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman operasional dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2027 sehingga menghasilkan dokumen perencanaan tahunan yang berkualitas yang akan menjadi arahan dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. TEMA, PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2027 merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi serta menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2027 dalam upaya mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai keberhasilan pencapaian target-target pembangunan tersebut diperlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kolaborasi dan sinergitas dari para pemangku kepentingan utamanya DPRD dan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen. Mendasarkan hal tersebut, berikut disampaikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah.

A. Perumusan Isu Strategis Daerah

Mendasari hasil evaluasi dan permasalahan pembangunan daerah maka dapat diperoleh isu strategis daerah pada Tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 1.
Keterkaitan Hasil Evaluasi, Permasalahan dan Isu Strategis
pada RKPD Tahun 2027

HASIL EVALUASI	PERMASALAHAN DAERAH	ISU STRATEGIS DAERAH
Dengan angka kemiskinan sebesar 13,58% pada Tahun 2025 dan masih menduduki peringkat kedua Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi se-Jawa Tengah	Masih tingginya tingkat kemiskinan;	Penanggulangan kemiskinan;
Berdasarkan data BPS menunjukkan pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan dari Rp.8.910.000,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp.10.658.000,00 pada Tahun 2025. Namun demikian, pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen masih menjadi yang terendah kedua di antara seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan pengeluaran per kapita dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Kebumen	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;	Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Persentase balita gizi kurang pada tahun 2020 mencapai 0,55% dan meningkat menjadi 4,8% pada Tahun 2024. Sementara itu, persentase balita gizi buruk sempat meningkat dari 0,02% pada Tahun 2020 hingga mencapai 0,059% pada Tahun 2023 dan dapat menurun kembali pada Tahun 2024 menjadi 0,02%. Prevalensi stunting di Kabupaten Kebumen dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami tren penurunan atau membaik. Menurut eletronik Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) prevalensi stunting Kabupaten Kebumen sebesar 15,34 dan terus menurun menjadi 9,17 pada Tahun 2024. Sedangkan jumlah penderita stunting juga relatif menurun dari 10.484 orang pada Tahun 2020 menjadi 6,752 pada Tahun 2024		
Pasca Pandemi Covid-19, jumlah kasus kematian ibu kembali menurun hingga sebanyak 15 kasus pada Tahun 2024. Namun perhitungan AKI justru menunjukkan hal sebaliknya yaitu cenderung meningkat dari 76,75 pada Tahun 2020 menjadi 108,96 pada Tahun 2024 dikarenakan pembandingnya yaitu jumlah kelahiran menurun		
Data menunjukkan jumlah kasus kematian bayi terus meningkat selama periode 2020-2023 yaitu dari 136 kasus pada Tahun 2020 menjadi 203 kasus pada Tahun 2023, namun demikian berhasil turun kembali menjadi 144 kasus pada Tahun 2024. Hal yang sama juga tercermin pada AKB yang meningkat dari 6,96 pada Tahun 2020 menjadi 12,49 pada Tahun 2023, namun dapat menurun kembali pada Tahun 2024 menjadi 10,46		
Tercermin dari Indeks Pendidikan yang mengukur tingkat pencapaian pendidikan suatu populasi yang diperoleh dari perhitungan komponen IPM dimensi pendidikan yaitu RLS dan HLS. Dalam perhitungannya batas atas untuk RLS adalah 15 tahun (setara dengan tingkat Pendidikan sarjana) dan untuk HLS adalah 18 tahun (perkiraan maksimum dalam sistem pendidikan formal). Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan Indeks Pendidikan Kabupaten Kebumen relatif meningkat dari 62,20 pada Tahun 2020 menjadi 63,58 pada Tahun 2025. Dengan capaian baru sekitar 63,58 menunjukkan perlu upaya peningkatan RLS maupun HLS agar mencapai skala maksimum 100 yaitu RLS sebesar 15 tahun dan HLS sebesar 18 tahun.		
Kinerja RLS Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025 terus mengalami peningkatan dari 7,54 pada Tahun 2020 menjadi 7,89 pada Tahun 2025. Hal ini merepresentasikan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 rata-rata menjalani pendidikan formal setara 7,89 tahun atau hampir menamatkan Kelas VIII (SMP). Hal ini menunjukkan masih jauh dari kondisi RLS yang diinginkan yaitu selama 15 tahun (atau sampai dengan jenjang Diploma III). Masih rendahnya RLS dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2020-2025.		
Terjadi penurunan rasio kewirausahaan di Kabupaten Kebumen	Masih rendahnya	Peningkatan

HASIL EVALUASI	PERMASALAHAN DAERAH	ISU STRATEGIS DAERAH
yang sempat mencapai 4,06% pada Tahun 2022, kemudian menurun menjadi hanya 1,18 pada Tahun 2024 yang merupakan angka terendah sejak Tahun 2020.	produktivitas dan daya saing ekonomi daerah;	produktivitas dan daya saing ekonomi daerah;
Jumlah industri kecil dan menengah hanya bertambah 65 unit selama periode Tahun 2020-2025 sehingga mencapai 56.473 unit pada Tahun 2025 yang menunjukkan masih rendahnya pertumbuhan/penambahan industri kecil dan menengah. Sementara itu, jumlah industri besar baru mencapai 4 unit hingga Tahun 2025 yang menunjukkan masih sedikitnya industri besar		
Selain sebagai bahan pangan utama, Kabupaten Kebumen juga masih menjadi lumbung padi nasional. Namun demikian, produktivitas padi cenderung mengalami penurunan dari 6,08 ton/ha pada Tahun 2020 menjadi 5,67 ton/ha pada Tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena anomali cuaca menyebabkan mundurnya musim tanam. Sementara itu, 5 komoditas bahan pangan utama lokal juga mengalami penurunan produktivitas dari 5,72 ton/ha pada Tahun 2020 menjadi 5,61 ton/ha pada Tahun 2024.		
Data menunjukkan produksi perikanan tangkap terus meningkat dari 9.068.530,00 kg pada Tahun 2020 menjadi 12.898.015,49 kg pada Tahun 2023, namun menurun pada Tahun 2024 menjadi 9.522.860 kg atau turun sebesar 26,17% antara periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024		
Kabupaten Kebumen juga memiliki potensi produksi garam. Akan tetapi, selama beberapa tahun terakhir produksi garam cenderung menurun dari 144.620,00 kg pada Tahun 2020 menjadi hanya 54.110,00 kg pada Tahun 2024 atau turun sebesar -62,58% antara periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024		
Berdasarkan data baseline yang ada pada Tahun 2024 menunjukkan IKAD (Indeks Akses Keuangan Daerah) Kabupaten Kebumen sebesar 4,74. Dengan skor IKAD sebesar 4,74 mencerminkan tingkat akses keuangan di Kabupaten Kebumen masih berada pada tingkat menengah-rendah		
Terjadi net ekspor yang selalu negatif (walaupun semakin mengecil atau membaik) setiap tahunnya yaitu dari -7,36% pada Tahun 2020 menjadi -3,71% pada Tahun 2024. Angka minus menunjukkan adanya defisit perdagangan dimana produk/komoditas dari luar daerah lebih banyak terjual di Kabupaten Kebumen dibandingkan produk/komoditas yang dihasilkan Kebumen yang terjual di luar daerah.		
Rata-rata lama tinggal wisatawan cenderung menurun sejak Tahun 2022 hingga menjadi 1,29 hari pada Tahun 2024.		
Indeks infrastruktur daerah terus meningkat dari 46,53% pada Tahun 2020 menjadi 68,85% pada tahun 2024. Hal ini ditunjang oleh kenaikan ketiga komponennya yaitu indeks infrastruktur pekerjaan umum yang meningkat dari 56,15% pada Tahun 2020 menjadi 59,00% pada Tahun 2024. Indeks ini diperoleh dari agregat persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, persentase infrastuktur sumber daya air kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dan persentase pelayanan air bersih perpipaan. Indeks infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman menunjukkan peningkatan tajam dari 11,89% pada Tahun 2020 menjadi 71,16% pada Tahun 2024. Indeks ini merupakan agregat dari persentase rumah tidak layak huni tertangani serta persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha. Sedangkan indeks infrastruktur perhubungan meningkat dari 71,56% pada Tahun 2020 menjadi 75,78% pada Tahun 2024. Indeks ini merupakan agregat dari persentase ketersediaan perlengkapan jalan, persentase ketersediaan terminal tipe-C serta persentase alat uji KIR dalam keadaan baik. Namun demikian dengan kinerja sampai dengan Tahun 2024 baru mencapai 68,85% menunjukkan perlunya peningkatan sekaligus akselerasi dalam upaya pemantapan infarstruktur daerah.	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah;	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah;

HASIL EVALUASI	PERMASALAHAN DAERAH	ISU STRATEGIS DAERAH
<p>Hingga Tahun 2024 terdapat 411,814 km jalan kabupaten dalam kondisi baik atau 40,49%, dalam kondisi sedang sepanjang 335,543 km atau 32,99%, dalam kondisi rusak ringan sepanjang 166,827 km atau 16,40% dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 102,966 km atau 10,12%.</p>		
<p>Terjadi penurunan jembatan dalam kondisi baik dari 375 unit atau 49,21% pada Tahun 2020 menjadi hanya 44 unit atau 6,91% pada Tahun 2024.</p>		
<p>Kinerja rasio konektivitas di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat dari 0,35 pada Tahun 2021 menjadi 0,64 pada Tahun 2024 walaupun sempat mencapai puncaknya pada Tahun 2022 sebesar 0,82. Penurunan ini terjadi dikarenakan semakin meningkatnya pertumbuhan volume kendaraan akibat meningkatnya aktivitas masyarakat yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan baik lebar jalan maupun rute alternatif.</p>		
<p>Panjang saluran irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten hingga Tahun 2024 yaitu irigasi teknis sekunder sepanjang 186.105 meter dan irigasi teknis tersier sepanjang 28.300 meter. Dari data tersebut menunjukkan proporsi irigasi dalam kondisi baik terus meningkat dari 73,7% pada Tahun 2020 menjadi 78,75% pada Tahun 2024, sedangkan proporsi irigasi kondisi sedang relatif menurun dari 1,73% pada Tahun 2020 menjadi 1,4% pada Tahun 2024. Sementara itu, irigasi kondisi rusak ringan relatif meningkat dari 1,06% pada Tahun 2020 menjadi 1,17% pada Tahun 2024 dan irigasi kondisi rusak berat menurun dari 23,51% pada Tahun 2020 menjadi 18,67% pada Tahun 2024. Secara menyeluruh, kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen (IKSI) pada Tahun 2024 telah mencapai 59,21%. Indeks ini digunakan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktifitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Dengan nilai indeks sebesar 59,21% maka kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian</p>		
<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif dan cenderung menurun dari 73,92 pada Tahun 2020 menjadi 69,86 pada Tahun 2024 sehingga masih masuk pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan fluktuatifnya kinerja Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) maupun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hingga Tahun 2024 IKA pada posisi 53,11 atau masuk kategori sedang, sementara IKU pada posisi 91,42 atau masuk kategori sangat baik dan IKTL pada posisi 58,73 atau masuk kategori sedang.</p>	<p>Belum optimalnya pembangunan berwawasan lingkungan;</p>	<p>Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan;</p>
<p>Kinerja penanganan sampah di Kabupaten Kebumen cenderung menurun dari 47,65% pada Tahun 2020 menjadi 25,69% pada Tahun 2024</p>		
<p>penurunan emisi GRK yang mengalami kinerja membaik dari 145.971,89 TonCO₂eq pada Tahun 2023 menjadi 151.888,21 TonCO₂eq pada Tahun 2024. Walaupun terus membaik namun angka ini masih cukup jauh dari target basis data pada Tahun 2025 yang terdapat pada RPJPD Kabupaten Kebumen yang harus dapat menurunkan sebesar 206.765,97 TonCO₂eq.</p>		
<p>IRBI Kabupaten Kebumen cenderung meningkat yang menunjukkan lebih meningkat risiko terhadap bencana yaitu dari 114,67 pada Tahun 2020 menjadi 121,38 pada Tahun 2024.</p>		
<p>Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan dari 63,84 pada Tahun 2020 menjadi 67,54 pada Tahun 2024 atau masuk kategori B/Baik (Nilai > 60 – 70). Hal ini menunjukkan terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Namun demikian terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja diantaranya pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</p>	<p>Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;</p>	<p>Pengoptimalan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;</p>

HASIL EVALUASI	PERMASALAHAN DAERAH	ISU STRATEGIS DAERAH
Nilai persepsi korupsi sempat meningkat dari Tahun 2020 sebesar 3,34 menjadi 3,90 pada Tahun 2023 namun turun pada Tahun 2024 menjadi 3,75 yang masih masuk kategori Bersih dari Korupsi.		
Sepanjang tahun 2020-2025, di Kabupaten Kebumen telah terjadi paling tidak sekali kejadian konflik SARA pada Tahun 2021, 2023, 2024 dan 2025	Belum optimalnya keamanan dan ketertiban;	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
Terjadi penurunan capaian penanganan kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap kebakaran (response time rate) dari 95,41% pada Tahun 2024 menjadi 93,06 pada Tahun 2025		
Kinerja persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan terus meningkat dari 2,19% pada Tahun 2020 menjadi 11,50% pada Tahun 2024 dimana dengan capaian tersebut masih perlu upaya lebih untuk terus ditingkatkan.	Belum optimalnya pemajuan kebudayaan.	Peningkatan pemajuan kebudayaan.
Jumlah pengunjung tempat bersejarah cukup fluktuatif dan cenderung menurun dari 112.644 orang pada Tahun 2020 menjadi 46.636 orang pada Tahun 2024.		
Kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir terus sempat meningkat dari 0,21% pada Tahun 2020 menjadi 87,53% pada Tahun 2023, namun turun menjadi 46% dikarenakan penurunan penyelenggaraan <i>event</i> di tahun 2024.		

1. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan menjadi masalah mendasar sekaligus isu penting bagi Kabupaten Kebumen karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen terus menunjukkan hasil yang membaik. Tingkat kemiskinan sempat kembali meningkat dari 17,59% pada Tahun 2020 menjadi 17,83% pada Tahun 2021 dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19. Namun demikian dengan semakin membaiknya perekonomian daerah mampu memperbaiki kinerja tingkat kemiskinan yang terus menurun menjadi 13,58% pada Tahun 2024. Penurunan angka kemiskinan juga terjadi berdasarkan jumlah jiwa penduduk miskin. Walaupun sempat meningkat dikarenakan Pandemi Covid-19 dari 211.090 jiwa pada Tahun 2020 menjadi 212.900 pada Tahun 2021, pasca pandemi jumlah penduduk miskin terus menurun menjadi 162.540 jiwa pada Tahun 2025. Akan tetapi berdasarkan tingkat kemiskinan dalam persentase masih menunjukkan Kabupaten Kebumen masih menjadi kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua se-Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu beberapa hal perlu diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan yaitu:

1. Kenaikan garis kemiskinan; yang belum diimbangi dengan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.
2. Masih rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat disebabkan oleh:
 - a. Masih rendahnya PDRB perkapita sebagai proksi masih rendahnya pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Kebumen;
 - b. Masih rendahnya pengeluaran perkapita sebagai proksi masih rendahnya daya beli masyarakat Kebumen; serta
 - c. Pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kebumen masih didominasi pada pengeluaran untuk makanan dibandingkan untuk non makanan yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat;

3. Terdapat permasalahan pada ketenagakerjaan yaitu:
 - a. Masih rendahnya penempatan pencari kerja serta keterserapan tenaga kerja;
 - b. Tingginya tingkat pekerja informal;
 - c. Belum optimalnya cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; serta
 - d. Masih rendahnya TPAK Perempuan;
4. Masih terdapat masalah sosial yaitu:
 - a. Masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); serta
 - b. Masih minimnya penyediaan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak.
5. Masih rendahnya tingkat infrastruktur dasar masyarakat, di antaranya yaitu:
 - a. Masih rendahnya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, begitu juga dengan masih rendahnya akses rumah tangga pedesaan terhadap air minum perpipaan;
 - b. Masih rendahnya rumah tangga dengan akses sanitasi aman;
 - c. Masih tingginya angka *backlog*/kebutuhan rumah di Kabupaten Kebumen;
 - d. Masih adanya rumah yang tidak layak huni (RTLH);
 - e. Menurunnya persentase rumah tangga dengan akses hunian layak; serta
 - f. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting karena pembangunan pada dasarnya adalah membangun manusia itu sendiri sebagai subjek maupun objek pembangunan. Kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat tercermin dari kinerja IPM Kabupaten Kebumen yang selama Tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di mana sejak tahun 2020 telah mencapai lebih dari 70, yaitu sebesar 70,32, menjadi 73,17 pada Tahun 2025. Berdasarkan skala internasional (UNDP), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Dengan demikian sejak Tahun 2020, kualitas pembangunan manusia Kabupaten Kebumen telah dianggap masuk kategori tinggi. Namun demikian kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan mengingat semakin meningkat pula daya saing sumber daya manusia di era globalisasi seperti saat ini. Selain itu, mendasari perumusan permasalahan perlu diperhatikan berbagai hal berikut dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yaitu:

- a. Masih terdapat permasalahan gizi dan pangan di masyarakat yaitu:
 - 1) Masih terdapat kasus *stunting*;
 - 2) Masih terdapat penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan;
 - 3) Belum seimbang kualitas konsumsi pangan ditunjukkan pada skor PPH yang masih di bawah standar pada beberapa kelompok pangan;
 - 4) Masih rendahnya angka konsumsi ikan; serta
 - 5) Masih rendahnya ketersediaan pangan.

- b. Masih terdapat berbagai isu kesehatan di antaranya yaitu:
 - 1) Masih terjadi Angka Kematian Ibu (AKI);
 - 2) Masih tingginya Angka Kematian Bayi; serta
 - 3) Belum optimalnya eliminasi tuberkulosis.
 - c. Masih rendahnya tingkat capaian Pendidikan di antaranya disebabkan oleh:
 - 1) Masih lemahnya kinerja Rata-rata Lama Sekolah;
 - 2) Masih rendahnya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi; serta
 - 3) Masih rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan.
 - d. Terdapat isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga yaitu:
 - 1) Masih terdapat kesenjangan pemberdayaan gender bagi perempuan;
 - 2) Masih terdapat kekerasan pada perempuan dan anak;
 - 3) Masih cukup tinggi angka kasus perkawinan anak;
 - 4) Belum optimalnya pemenuhan hak anak; serta
 - 5) Belum optimalnya kualitas keluarga di Kabupaten Kebumen.
3. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
- Kinerja perekonomian daerah terus membaik paska Pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja PDRB ADHK Kabupaten Kebumen terus meningkat dari sebesar Rp19.527.664,95 Juta pada Tahun 2020 menjadi Rp23.837.831,97 Juta pada Tahun 2024. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh kinerja PDRB ADHB Kabupaten Kebumen yang terus meningkat dari sebesar Rp28.014.905,70 Juta pada Tahun 2020 menjadi Rp38.605.460,47 Juta pada Tahun 2024. Namun demikian, berbagai masalah, tantangan sekaligus potensi perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan perekonomian Kabupaten Kebumen di antaranya:
- a. Masih rendahnya produktivitas ekonomi daerah disebabkan oleh:
 - 1) Terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi;
 - 2) Masih rendahnya tingkat kewirausahaan;
 - 3) Masih rendahnya tingkat wirausaha muda;
 - 4) Masih rendahnya pertumbuhan industri kecil dan menengah serta masih sedikitnya industri besar;
 - 5) Masih rendahnya volume usaha dan kualitas perkoperasian di Kabupaten Kebumen;
 - 6) Menurunnya produktivitas tanaman padi dan tanaman pangan utama lokal lainnya;
 - 7) Menurunnya volume produksi perikanan tangkap; serta
 - 8) Menurunnya volume produksi garam;
 - b. Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah di antaranya disebabkan oleh:
 - 1) Masih rendahnya daya saing perdagangan Kabupaten Kebumen serta belum terbangunnya ekosistem berorientasi ekspor;
 - 2) Menurunnya rata-rata lama tinggal wisatawan;
 - 3) Kontribusi investasi bagi PDRB masih rendah yang menunjukkan kurangnya pengembangan sektor produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah lebih besar serta belum terbangunnya ekosistem investasi hijau;
 - 4) Masih rendahnya akses keuangan di daerah;

- 5) Masih rendahnya kemampuan likuiditas perbankan di wilayah Kabupaten Kebumen termasuk perbankan BUMD; serta
 - 6) Masih rendahnya kapabilitas inovasi daerah.
- c. Perekonomian daerah juga memiliki tantangan sekaligus potensi yang dapat dilihat dari struktur PDRB Kabupaten Kebumen yaitu sebagai berikut:
- 1) Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi tantangan pengembangan sektor ini ke depan.
Adanya perubahan kontribusi sektor utama PDRB sejak tahun 2022 dari sebelumnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan digantikan oleh sektor industri pengolahan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus menurun kontribusinya terhadap PDRB dari 21,79% pada Tahun 2020 menurun menjadi 19,86% pada Tahun 2024 atau dengan rata-rata kontribusi selama Tahun 2020-2024 sebesar 20,79%. Sebaliknya sektor industri pengolahan semakin meningkat kontribusinya terhadap PDRB dari 21,26% pada Tahun 2020 menjadi 22,69% pada Tahun 2024 atau dengan rata-rata kontribusi selama Tahun 2020-2024 sebesar 21,85%;
 - 2) Potensi semakin menguatnya kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB Kabupaten Kebumen.
Menguatnya sektor industri pengolahan dibandingkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan selama Tahun 2020-2024 sebesar 4,58% untuk sektor industri pengolahan. Hal ini jauh lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama Tahun 2020-2023 untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,71%;
 - 3) Potensi semakin meningkatnya kontribusi subsektor industri makanan dan minuman yang didominasi oleh UMKM.
Subsektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB adalah industri makanan dan minuman dari 13,15% pada Tahun 2020 menjadi 15,55% pada Tahun 2024 atau kontribusi rata-rata selama Tahun 2020-2024 sebesar 14,27%. Selain itu, subsektor industri makanan dan minuman selama Tahun 2020-2024 mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 6,67% dibandingkan subsektor lain di industri pengolahan. Industri makanan dan minuman adalah subsektor produksi dan pengolahan makanan dan minuman yang pada umumnya didominasi oleh IKM;
 - 4) Potensi pengembangan sektor perdagangan sebagai sektor terbesar ketiga yang berkontribusi bagi PDRB Kabupaten Kebumen utamanya pada sub sektor perdagangan besar dan eceran.
Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor terbesar ketiga yang berkontribusi bagi PDRB dengan rata-rata kontribusi sebesar 14,75% selama Tahun 2020-2024. Berdasarkan data, menunjukkan subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi lebih dari dua kali lipat dibandingkan subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya;
 - 5) Potensi pengembangan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi utamanya

pada subsektor penyediaan makan-minum (restoran, tempat makan, katering, dsb).

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 10,78%. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum adalah sektor yang menyangkut layanan yang menyediakan tempat tinggal sementara (hotel, penginapan) dan makanan/minuman untuk konsumen (restoran, tempat makan, katering). Berdasarkan data pertumbuhan sektor ini sangat didorong oleh pertumbuhan subsektor penyediaan makan-minum (restoran, tempat makan, katering) yang mencapai rata-rata selama Tahun 2020-2024 sebesar 11,40% dibandingkan subsektor penyediaan akomodasi (hotel, penginapan) yang justru mengalami kontraksi selama Tahun 2020-2024 sebesar -1,27%; serta

- 6) Potensi pengembangan transportasi dan pergudangan karena wilayah Kebumen yang memiliki posisi strategis di wilayah selatan Jawa Tengah.

Sektor transportasi dan pergudangan mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi kedua selama Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 10,13% yang menunjukkan semakin berkembangnya sektor tersebut di wilayah Kebumen yang memiliki posisi strategis di wilayah selatan Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kebumen dilalui dan dekat dengan akses transportasi nasional bahkan internasional yaitu, jalan nasional, jalur kereta termasuk terdapat beberapa stasiun kereta api, dekat dengan *Yogyakarta International Airport* dan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Dengan kemudahan konektivitas ini memudahkan angkutan barang maupun orang dari dan ke Kabupaten Kebumen dengan berbagai wilayah di Pulau Jawa, Indonesia bahkan secara internasional. Dari data menunjukkan angkutan rel mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi selama Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 11,81%.

4. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Daerah

Pemantapan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah menjadi hal yang penting untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan indeks infrastruktur daerah terus meningkat dari 46,53% pada Tahun 2020 menjadi 68,85% pada tahun 2024. Hal ini ditunjang oleh kenaikan ketiga komponennya yaitu indeks infrastruktur pekerjaan umum yang meningkat dari 56,15% pada Tahun 2020 menjadi 59,00% pada Tahun 2024. Indeks ini diperoleh dari agregat persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, persentase infrastuktur sumber daya air kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dan persentase pelayanan air bersih perpipaan. Indeks infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman menunjukkan peningkatan tajam dari 11,89% pada Tahun 2020 menjadi 71,16% pada Tahun 2024. Indeks ini merupakan agregat dari persentase rumah tidak layak huni tertangani serta persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha. Sedangkan indeks infrastruktur perhubungan meningkat dari 71,56% pada Tahun 2020 menjadi 75,78% pada Tahun 2024. Indeks ini merupakan agregat dari persentase ketersediaan perlengkapan jalan, persentase ketersediaan terminal tipe-C

serta persentase alat uji KIR dalam keadaan baik. Namun demikian dengan kinerja sampai dengan Tahun 2024 baru mencapai 68,85% menunjukkan perlunya peningkatan sekaligus akselerasi dalam upaya pemantapan infrastruktur daerah. Untuk itu beberapa hal perlu diperhatikan dalam pengembangan infrastruktur daerah di antaranya:

- a. Terjadi permasalahan penurunan kualitas jalan dalam kondisi mantap;
- b. Kualitas jembatan dalam kondisi baik maupun kondisi sedang terus menurun;
- c. Belum optimalnya cakupan kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten di Kebumen;
- d. Belum optimalnya kelancaran lalu lintas dan perhubungan; serta
- e. Kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian.

5. Peningkatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Permasalahan semakin terdegradasinya lingkungan hidup menjadi hal yang serius untuk itu diperlukan peningkatan mitigasi dan adaptasi oleh seluruh masyarakat. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif dan cenderung menurun dari 73,92 pada Tahun 2020 menjadi 69,86 pada Tahun 2024 sehingga masih masuk pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan fluktuatifnya kinerja Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) maupun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hingga Tahun 2024 IKA pada posisi 53,11 atau masuk kategori sedang, sementara IKU pada posisi 91,42 atau masuk kategori sangat baik dan IKTL pada posisi 58,73 atau masuk kategori sedang. IKA masih cukup rendah dikarenakan belum optimalnya pengelolaan limbah rumah tangga termasuk deterjen dan sampah organik, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan menyebabkan *eutrofikasi* dan pencemaran air tanah dan sungai serta semakin banyaknya pengambilan air tanah. IKTL juga masih rendah dikarenakan pembangunan kota, permukiman, sarana perekonomian, jalan dan infrastruktur lainnya mengurangi luas lahan hijau, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan menyebabkan tanah tandus dan tidak produktif hingga perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat merusak vegetasi alami. Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan dalam beberapa hal berikut yaitu:

- a. Menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terutama dikarenakan masih rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTLH);
- b. Belum optimalnya pengelolaan sampah;
- c. Belum optimalnya penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca); serta
- d. Terjadinya peningkatan risiko terhadap bencana.

6. Pengoptimalan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berupaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi. Delapan area perubahan dalam IRB yaitu (1) manajemen perubahan; (2) deregulasi kebijakan; (3) penataan organisasi; (4) penataan tata laksana; (5) penataan SDM aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) pelayanan publik. Hal ini cukup berdampak pada pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang terus meningkat

dari 58,4 pada Tahun 2020 menjadi 86,16 pada Tahun 2024. Dengan meningkatnya IRB, diharapkan perwujudan demokrasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik. Untuk itu upaya peningkatan implementasi IRB perlu terus dilakukan agar indeks IRB bisa meningkat menuju kategori Sangat Baik (80-89) bahkan kategori Memuaskan (90-100). Efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan harus terus dioptimalkan untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masih diperlukan peningkatan upaya implementasi Reformasi Birokrasi;
- b. Masih belum optimalnya kinerja instansi pemerintah yang tercermin dari nilai SAKIP;
- c. Masih diperlukan optimalisasi pencegahan korupsi;
- d. Masih rendahnya kapasitas fiskal pemerintah;
- e. Masih rendahnya jumlah desa yang telah berstatus mandiri; serta
- f. Belum optimalnya kemudahan, keamanan dan pemanfaatan yang bersifat positif terhadap akses internet oleh masyarakat umum.

7. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penciptaan wilayah yang aman, tertib dan kondusif perlu terus dioptimalkan, namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Hal ini tercermin dari cukup tingginya angka kriminalitas dan aksi unjuk rasa. Berdasarkan data jumlah tindak kriminalitas yang tercatat di Kabupaten Kebumen, selama kurun waktu tahun 2020-2024 secara umum mengalami tren penurunan. Namun pada tahun 2024 beberapa tindak kriminalitas mengalami kenaikan di antaranya kekerasan seksual dan pemalsuan uang. Sementara itu, jumlah aksi unjuk rasa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 masih tergolong cukup tinggi bahkan mengalami peningkatan di Tahun 2024 yang merupakan tahun politik. Demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi sebagian besar pada bidang politik. Selain itu juga diperlukan peningkatan kewaspadaan serta peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Hal ini dapat tercermin dari kejadian konflik SARA yang terjadi di wilayah. Kejadian konflik SARA adalah banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan. Sepanjang tahun 2020-2024, di Kabupaten Kebumen telah terjadi paling tidak sekali kejadian konflik SARA pada Tahun 2021, 2023 dan 2024. Walaupun selalu dapat tertangani, optimalisasi pengawasan dini perlu dioptimalkan dengan memantau hubungan antar kelompok masyarakat yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan.

8. Peningkatan pemajuan kebudayaan

Peningkatan pemajuan kebudayaan perlu terus dioptimalkan untuk memupuk jatidiri masyarakat sekaligus menciptakan ekspresi budaya yang mendukung pengembangan *Geopark* Kebumen, untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda;

- b. Menurunnya pengunjung tempat bersejarah karena dianggap kurang menarik; serta
- c. Masih rendahnya kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi dan Misi Kabupaten Kebumen dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 beserta target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2027 secara lengkap diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 beserta Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2027

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2027
VISI: “KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA” MISI 1: Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan Daerah MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang	Tujuan 1. Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,95
			Tingkat Kemiskinan	Persen	13,27-12,41
		Sasaran 1.1 Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	20,89
		Sasaran 1.2 Meningkatkan kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	66,11
		Sasaran 1.3 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	86,33
	Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,50-7,00
			Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kot a	Juta rupiah	40,44
		Sasaran 2.1 Meningkatkan produktivitas sektor pertanian daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	3,00
		Sasaran 2.2 Meningkatkan daya saing ekonomi	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap	Persen	2,14

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2027
berwawasan lingkungan MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal		daerah	Provinsi Jawa Tengah		
			Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen PDRB	-2,50
		Sasaran 2.3 Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	6,95
		Sasaran 2.4. Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,07
		Sasaran 2.5 Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,50
	Tujuan 3. Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan, dan inklusif		Indeks Infrastruktur	Indeks	49,32
			Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2Eq	2.399.500,84
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks	7,67
		Sasaran 3.2 Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat	Indeks infrastruktur perhubungan	Indeks	87,67
		Sasaran 3.3. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	52,62
		Sasaran 3.4 Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan	Persentase Desa Mandiri	Persen	41,20

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2027
		Sasaran 3.5 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks	66,32
		Sasaran 3.6 Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana	Indeks	115,96-113,29
	Tujuan 4. Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,62
		Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	71,27
		Sasaran 4.2 Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,65
		Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,66
	Tujuan 5. Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan		Indeks Kebudayaan	Persen	17,18
			Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	83,16
		Sasaran 5.1 Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Persen	14,65
		Sasaran 5.2 Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan	Persen	81,00

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2027
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks	100,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada tabel di atas mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang masih dalam proses penyusunan. Sesuai dengan dokumen RPJMD tersebut, maka terdapat 5 (lima) tujuan dengan 9 (sembilan) indikator tujuan serta 19 (sembilan belas) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator sasaran yang akan dicapai hingga akhir tahun periode RPJMD Tahun 2025-2029.

C. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirumuskan secara jelas dan terukur mampu mengarahkan pembangunan agar lebih fokus, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan strategi dalam RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang bersumber dari identifikasi masalah, dinamika lingkungan, dan potensi kewilayahan. Strategi tersebut merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penetapan lokus, serta pemilihan program prioritas. Dengan pendekatan ini, setiap langkah pembangunan dirancang agar berjalan secara terarah, sinergis, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Kebumen.

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan daerah dan disusun secara selaras dengan strategi. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan langsung dari misi pembangunan daerah. Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kebumen. Fokus utama arah kebijakan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, ketahanan ekologi yang berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur dan kewilayahan yang berkualitas. Secara lengkap pemetaan kebijakan RKPD Tahun 2026 yang terkait dengan tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.

Pemetaan Kebijakan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 disinkronkan dengan Tujuan dan Sasaran, serta Strategi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

TUJUAN RPJMD TAHUN 2025-2029	SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI UTAMA RPJMD TAHUN 2025- 2029	STRATEGI PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2027
Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau bagi masyarakat	Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan
			AK 1. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan
			AK 2. Penanganan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif.
			AK 3. Peningkatan tata kelola kelembagaan dan digitalisasi program perlindungan sosial
			AK 4. Pengembangan sistem logistik daerah yang efisien untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok antarwilayah
			AK 5. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata, seperti akses jalan menuju destinasi, penataan kawasan wisata dan sarana penunjang lainnya
			AK 6. Pengembangan infrastruktur dengan program pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif
			AK 7. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat
	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar
			AK 1. Pemenuhan kelengkapan fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, dan sarana olahraga
			AK 2. Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan/potensi lokal
			AK 3. Pembinaan kepemudaan dan olahraga
			AK 4. Penguatan dan melengkapi infrastruktur digital pendidikan
			AK5. Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar
		AK 1. Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah	
		AK 2. Percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi	

TUJUAN RPJMD TAHUN 2025-2029	SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI UTAMA RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2027
			AK 3. Pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan
			AK 4. Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	Penguatan ekonomi kerakyatan yang produktif, kreatif, dan inovatif serta peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru	Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan
	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah		
	Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata		
	Meningkatnya kesempatan kerja		
			AK 1. Pemenuhan infrastruktur dalam memperlancar arus barang, jasa, dan distribusi pendukung kegiatan kepariwisataan dan perekonomian lokal pada umumnya
			AK 2. Penguatan sinergi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
			AK 3. Pembangunan infrastruktur berbasis potensi wilayah, termasuk kawasan wisata desa, agrowisata, dan ekowisata berbasis masyarakat
			AK 4. Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match
			AK 5. Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal
	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif dan atraktif	Peningkatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan
			AK 1. Penguatan keamanan dan stabilitas wilayah investasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan aparat keamanan
			AK 2. Penyediaan keberlanjutan dan keandalan pasokan energi serta utilitas publik untuk mendukung operasional sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah
	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM	Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan
			AK 1. Akselerasi peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital
			AK 2. Pengembangan <i>creative hub</i> dan <i>co-working space</i> untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata

TUJUAN RPJMD TAHUN 2025-2029	SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI UTAMA RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2027
			maupun UMKM lainnya
Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan, dan inklusif	Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat	Keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan	Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi, utilitas publik, dan fasilitas pendukung destinasi pariwisata unggulan dalam rangka penguatan pelayanan publik
	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat		
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum		
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan		
			AK 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang difokuskan pada kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan
			AK 2. Pengembangan akses transportasi yang mendukung aktivitas perekonomian, khususnya kepariwisataan dan UMKM
			AK 3. Pengembangan wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana daerah	Mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan
	Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah		
			AK 1. Pengembangan produk ramah lingkungan yang melibatkan UMKM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal
		AK 2. Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan	
Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT dan ASN yang profesional	Penguatan kapasitas ASN di bidang ekonomi digital, khususnya pariwisata, dalam pelayanan publik, pengelolaan destinasi, serta pemasaran digital yang profesional dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan
			AK 1. Peningkatan pengembangan kompetensi PNS secara berkelanjutan sesuai kebutuhan jabatan dan hasil analisis gap kompetensi
			AK 2. Penguatan Integrasi data kemiskinan berbasis DTSEN dan digitalisasi pendataan dan verifikasi penerima manfaat program pengentasan kemiskinan
			AK 3. Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT

TUJUAN RPJMD TAHUN 2025-2029	SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI UTAMA RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2027
			AK 4. Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif	Pemenuhan dan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan terpadu untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan
	Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern		
			AK 1. Akselerasi pengelolaan keuangan daerah berbasis program pembangunan yang efektif dan efisien
			AK 2. Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi
			AK 3. Akselerasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis ekstensifikasi dan intensifikasi guna kemandirian daerah
			AK 4. Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah
Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan	Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Penguatan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal	Pemanfaatan acara keagamaan dan budaya untuk memperluas promosi produk UMKM, pariwisata lokal, dan peluang kerja berbasis potensi unggulan lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan
			AK 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan festival, pameran, dan pertunjukan seni budaya secara rutin sebagai sarana promosi dan pelestarian
			AK 2. Mendorong partisipasi generasi muda dalam pelestarian dan inovasi seni budaya serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM dan kepariwisataan
			AK 3. Penguatan diplomasi budaya untuk meningkatkan daya tarik pariwisata dan citra positif daerah
			AK 4. Pengembangan kurikulum pesantren yang memadukan pendidikan agama, kewirausahaan, keterampilan hidup (<i>life skills</i>), dan penguatan karakter
	Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	Pemenuhan rasa aman, damai, dan gotong royong dalam masyarakat	Menjamin keamanan dan kepastian hukum di kawasan potensial investasi melalui penguatan koordinasi aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka penguatan pelayanan publik
			AK 1. Peningkatan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan pekerja agar iklim investasi tetap kondusif
			AK 2. Pembentukan forum komunikasi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjaga hubungan harmonis dan mengantisipasi potensi konflik

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

D. Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027

Dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kebumen, terdapat tema per tahun yang menjadi fokus dalam pembangunan.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penguatan landasan transformasi serta mewujudkan visi pembangunan jangka menengah. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, tema pembangunan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2027 yaitu **“Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.”** Pemenuhan infrastruktur memiliki peran strategis dalam memperkuat aksesibilitas pelayanan dasar sekaligus mendorong pengembangan pariwisata sebagai motor percepatan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, transportasi publik, jaringan listrik, air bersih, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempermudah mobilitas penduduk, dan memastikan masyarakat dapat mengakses layanan publik secara merata. Infrastruktur yang memadai juga menjadi prasyarat bagi terbukanya peluang ekonomi baru, terutama di daerah yang sebelumnya terisolasi, sehingga mendorong pertumbuhan usaha lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Di sisi lain, infrastruktur pariwisata seperti akses jalan menuju destinasi, sarana transportasi, penunjuk arah, fasilitas pendukung, dan konektivitas digital akan meningkatkan daya tarik dan kenyamanan wisatawan. Dengan berkembangnya pariwisata, sektor terkait seperti kuliner, kerajinan, perhotelan, dan jasa transportasi akan tumbuh, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas pasar bagi produk lokal. Melalui sinergi antara penguatan pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata, pemenuhan infrastruktur akan menjadi katalis penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, mengurangi kesenjangan, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 telah dilakukan penyelarasan antara strategi utama, strategi prioritas, dan arah kebijakan dengan tema pembangunan Kabupaten Kebumen. Selanjutnya strategi prioritas yang bersifat tahunan akan menjadi prioritas pembangunan daerah tahunan, begitu juga dengan arah kebijakan dan tema pembangunan yang juga bersifat tahunan. Selengkapannya prioritas dan arah kebijakan Pembangunan Tahun 2026 mendasari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun arah kebijakannya yaitu sebagai berikut:
 - a. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan
 - b. Penanganan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif.
 - c. Peningkatan tata kelola kelembagaan dan digitalisasi program perlindungan sosial
 - d. Pengembangan sistem logistik daerah yang efisien untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok antarwilayah
 - e. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata, seperti akses jalan menuju destinasi, penataan kawasan wisata dan sarana penunjang lainnya

- f. Pengembangan infrastruktur dengan program pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif
 - g. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat
 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar. Adapun arah kebijakan yaitu sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan kelengkapan fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, dan sarana olahraga
 - b. Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan/potensi lokal
 - c. Pembinaan kepemudaan dan olahraga
 - d. Penguatan dan melengkapi infrastruktur digital pendidikan
 - e. Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan
 - f. Pengembangan sekolah unggulan dan inklusif yang merata dan berkelanjutan
 3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar. Adapun arah kebijakan yaitu sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah
 - b. Percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi
 - c. Pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan
 - d. Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan
 4. Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun arah kebijakannya yaitu sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan infrastruktur dalam memperlancar arus barang, jasa, dan distribusi pendukung kegiatan kepariwisataan dan perekonomian lokal pada umumnya
 - b. Penguatan sinergi dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis kewilayahan dan ekonomi kreatif
 - c. Pembangunan infrastruktur berbasis potensi wilayah, termasuk kawasan wisata desa, agrowisata, dan ekowisata berbasis masyarakat
 - d. Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan terserapan tenaga kerja melalui program *link and match*
 - e. Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal
 5. Peningkatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun arah kebijakannya yaitu sebagai berikut:
 - a. Penguatan keamanan dan stabilitas wilayah investasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan aparat keamanan

- b. Penyediaan keberlanjutan dan keandalan pasokan energi serta utilitas publik untuk mendukung operasional sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah
6. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun arah kebijakannya yaitu sebagai berikut:
 - a. Akselerasi peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital
 - b. Pengembangan *creative hub* dan *co-working space* untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya
7. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi, utilitas publik, dan fasilitas pendukung destinasi pariwisata unggulan dalam rangka penguatan pelayanan publik. Adapun arah kebijakannya yaitu sebagai berikut:
 - a. Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang difokuskan pada kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan
 - b. Pengembangan akses transportasi yang mendukung aktivitas perekonomian, khususnya kepariwisataan dan UMKM
 - c. Pengembangan wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang
8. Mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun arah kebijakannya yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengembangan produk ramah lingkungan yang melibatkan UMKM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal
 - b. Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan
9. Penguatan kapasitas ASN di bidang ekonomi digital, khususnya pariwisata, dalam pelayanan publik, pengelolaan destinasi, serta pemasaran digital yang profesional dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan. Adapun arah kebijakannya yaitu sebagai berikut:
 - a. Peningkatan pengembangan kompetensi PNS secara berkelanjutan sesuai kebutuhan jabatan dan hasil analisis gap kompetensi
 - b. Penguatan Integrasi data kemiskinan berbasis DTSEN dan digitalisasi pendataan dan verifikasi penerima manfaat program pengentasan kemiskinan
 - c. Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT
 - d. Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
10. Pemenuhan dan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan terpadu untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun arah kebijakannya yaitu sebagai berikut:
 - a. Akselerasi pengelolaan keuangan daerah berbasis program pembangunan yang efektif dan efisien

- b. Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi
 - c. Akselerasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis ekstensifikasi dan intensifikasi guna kemandirian daerah
 - d. Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah
11. Pemanfaatan acara keagamaan dan budaya untuk memperluas promosi produk UMKM, pariwisata lokal, dan peluang kerja berbasis potensi unggulan lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun arah kebijakannya yaitu sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan festival, pameran, dan pertunjukan seni budaya secara rutin sebagai sarana promosi dan pelestarian
 - b. Mendorong partisipasi generasi muda dalam pelestarian dan inovasi seni budaya serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM dan kepariwisataan
 - c. Penguatan diplomasi budaya untuk meningkatkan daya tarik pariwisata dan citra positif daerah
 - d. Pengembangan kurikulum pesantren yang memadukan pendidikan agama, kewirausahaan, keterampilan hidup (life skills), dan penguatan karakter
12. Menjamin keamanan dan kepastian hukum di kawasan potensial investasi melalui penguatan koordinasi aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka penguatan pelayanan publik. Adapun arah kebijakannya yaitu sebagai berikut:
- a. Peningkatan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan pekerja agar iklim investasi tetap kondusif
 - b. Pembentukan forum komunikasi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjaga hubungan harmonis dan mengantisipasi potensi konflik

III. MEKANISME PENENTUAN PRIORITAS BELANJA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH

A. Penentuan Kapasitas Riil Keuangan Daerah dan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil untuk Pendanaan Prioritas Belanja

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, setiap tahun dalam rangka mendanai pembangunan daerah pada RKPD, dilakukan analisis asumsi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperoleh dari asumsi pendapatan daerah dan asumsi penerimaan pembiayaan daerah setelah dikurangi asumsi belanja gaji dan tunjangan kinerja ASN termasuk asumsi DAU Earmark untuk gaji P3K, asumsi gaji dan tunjangan KDH dan DPRD, asumsi insentif dan honor pengelola kegiatan, asumsi DAK Nonfisik untuk tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru serta asumsi pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya asumsi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah digunakan untuk mendanai asumsi belanja prioritas daerah yang secara detail sebagai berikut.

Tabel 4.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No	Uraian Asumsi
A.	Pendapatan
B.	Penerimaan Pembiayaan
C.	Total penerimaan (A+B)
	Dikurangi belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat yaitu:
D.	Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan kinerja ASN, DAU <i>Earmark</i> Gaji P3K, Gaji dan tunjangan KDH dan DPRD, insentif dan honor pengelola kegiatan serta DAK Nonfisik tunjangan profesi dan tamsil guru)
E.	Pengeluaran Pembiayaan
F.	Maka diperoleh: Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan (C-D-E)

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Tabel 5.

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil untuk Mendanai Prioritas Belanja

No	Uraian Asumsi
A.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan, yang selanjutnya digunakan untuk belanja prioritas sebagai berikut:
B.	Prioritas I adalah belanja mandatory yang terdiri dari:
B.1.	Belanja minimal 10% dari penerimaan PKB dan opsen PKB
B.2.	Belanja minimal 10% dari penerimaan Pajak Tenaga Listrik
B.3.	Belanja minimal 37,5% dari penerimaan Bagi Hasil Provinsi Pajak Rokok untuk JKN
B.4.	Belanja minimal 12,5% dari penerimaan Bagi Hasil Provinsi Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum tentang rokok
B.5.	Belanja minimal 10% dari penerimaan Pajak Air Tanah
B.6.	Belanja BLUD dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD (pendapatan BLUD)
B.7.	Belanja BLUD dari SiLPA BLUD
B.8.	Belanja dari penerimaan DBHCHT
B.9.	Belanja dari penerimaan DAU <i>Earmark</i> Kelurahan
B.10.	Belanja dari penerimaan DAU <i>Earmark</i> Pendidikan
B.11.	Belanja penerimaan dari DAU <i>Earmark</i> Kesehatan
B.12.	Belanja dari penerimaan DAU <i>Earmark</i> Pekerjaan Umum
B.13.	Belanja dari penerimaan DAK Fisik
B.14.	Belanja dari penerimaan DAK Non Fisik (diluar untuk Tunjangan Profesi dan Tamsil Guru)
B.15.	Belanja dari penerimaan Insentif Fiskal'
B.16.	Belanja transfer ke desa dari penerimaan Dana Desa
B.17.	ADD
B.18.	BPJS perangkat desa
B.19.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
B.20.	Belanja Tidak Terduga
B.21.	Belanja dari penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi
B.22.	Belanja dari pendapatan hibah
B.23.	Belanja dari penerimaan dana cadangan
C.	Prioritas II terdiri dari:
C.1.	Belanja operasional dan prioritas OPD dan Kecamatan
C.2.	Belanja kebijakan
D	Maka diperoleh: Surplus anggaran riil atau Berimbang (A-B-C)

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

B. Penentuan Pendanaan Prioritas Belanja dalam Bentuk Program Prioritas Pembangunan Daerah yang Digunakan untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Secara konsisten, asumsi pendanaan prioritas belanja dalam bentuk program prioritas pembangunan daerah (program nomenklatur) sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah yang telah ditentukan setiap tahunnya seperti tersebut di atas yaitu sebagai berikut.

Tabel 6.

Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah oleh Pendanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah

PRIORITAS/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
PRIORITAS 1 Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial dan P3A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Sosial dan P3A
PRIORITAS 2 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

PRIORITAS/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PRIORITAS 3 Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan PPKB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Kesehatan dan PPKB
PRIORITAS 4 Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DLHKP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DLHKP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DLHKP
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DLHKP
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DLHKP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja

PRIORITAS/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Disperindag KUKM
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Disperindag KUKM
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disperindag KUKM
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Disperindag KUKM
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Disperindag KUKM
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Disperindag KUKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PRIORITAS 5 Peningkatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
PRIORITAS 6 Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Disperindag KUKM
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Disperindag KUKM
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Disperindag KUKM
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Disperindag KUKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Disperindag KUKM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disperindag KUKM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Disperindag KUKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Disperindag KUKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Disperindag KUKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Disperindag KUKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Disperindag KUKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

PRIORITAS/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
PRIORITAS 7 Penguatan landasan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana yang terintegrasi dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah dalam rangka penguatan pelayanan publik	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Disperkimhub
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Disperkimhub
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Disperkimhub
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Disperkimhub
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Disperkimhub
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Disperkimhub
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disperkimhub
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Disperkimhub
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DPUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DPUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DPUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DPUPR
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	DPUPR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PRIORITAS 8 Menyediakan sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan dan energi yang ramah lingkungan untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan masyarakat pascabencana guna percepatan penanggulangan kemiskinan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DLHKP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DLHKP
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHKP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHKP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLHKP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DLHKP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLHKP

PRIORITAS/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLHKP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLHKP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHKP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLHKP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Dinas Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BPBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPBD
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
PRIORITAS 9 Pemenuhan jangkauan infrastruktur teknologi informasi ke seluruh wilayah dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disdukcapil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Disdukcapil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Disdukcapil
KEWILAYAHAN	Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan dan Kelurahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
PRIORITAS 10 Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis digital yang transparan dan dapat diakses publik untuk Memastikan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan pelayanan publik	
SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

PRIORITAS/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PERENCANAAN	Bapperida
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bapperida
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bapperida
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bapperida
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Bapperida
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Bapperida
KEUANGAN	BPKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika
KEPEGAWAIAN	BKPSDM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BKPSDM
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM
INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah
PRIORITAS 11 Penguatan landasan pengembangan pusat kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan seni tradisional sebagai ruang pembelajaran, interaksi sosial, dan pelestarian warisan budaya dalam rangka penguatan pelayanan kepada masyarakat	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PRIORITAS 12 Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan publik	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATPOL PP DAN BPBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satuan Polisi Pamong Praja

PRIORITAS/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Bakesbangpol
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bakesbangpol
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Bakesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bakesbangpol
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Bakesbangpol
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Bakesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Bakesbangpol

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Selanjutnya asumsi perhitungan nominal kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, pendanaan prioritas belanja dan program prioritas pembangunan daerah akan bersifat dinamis menyesuaikan dengan peraturan yang ada, kebijakan pusat dan daerah, serta dinamisasi penyusunan RKPD hingga penetapan RKPD nantinya.

IV. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2027

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat Daerah/Dinas/Badan/Kecamatan) untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
2. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember Tahun 2025.
3. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
4. Perangkat Daerah melaksanakan Forum Perangkat Daerah dihadiri oleh para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran guna penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Penajaman target kinerja, sasaran, program dan kegiatan serta lokasi dan kelompok sasaran dalam rangka mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, Musrenbang RKPD di Kecamatan, dan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
6. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati Kebumen tentang RKPD ditetapkan.
7. BAPPERIDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.

8. Khusus Renja Dinas Kesehatan dan PPKB mencakup RSUD dr. Soedirman dan RSUD Prembun serta untuk Renja Kecamatan Kebumen, Karanganyar, Gombong mencakup Kelurahan yang ada di wilayahnya;
9. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (SOTK Perangkat Daerah dan Tupoksi)

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kelola, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah memuat kajian/review terhadap:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2025) berdasarkan indikator yang tercantum pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Renstra PD terbaru).
2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan (tahun 2025).
3. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah :

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan									
1 01	Bidang Urusan									
1 01 01	Program									
1 01 01 01	Kegiatan									
1 01 01 02	Kegiatan									
1 01 01 03	Det									
1 01 02	Program									
1 01 02 01	Kegiatan									
1 01 02 02	Kegiatan									
1 01 02 03	Det									
1 01 03	Program									
1 01 03 01	Kegiatan									
1 01 03 02	Kegiatan									
1 01 03 03	Det									

....., 20....
Kepala Perangkat Daerah *)

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam:

1. Standar Pelayanan Minimal;
2. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah yang didukung masing-masing Perangkat Daerah;
3. Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah;
4. Indikator Kinerja Kunci yang diampu masing-masing Perangkat Daerah; serta
5. Indikator lainnya yang diperlukan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Penti ng
	Progra m/Kegi atan	Loka si	Indik ator Kinerj a	Target Capaian	Pagu Indik atif (Rp.)	Program / Kegiata n	Loka si	Indika tor Kinerj a	Target Capaia n	Pagu Indikatif (Rp.)	

1. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
2. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Renja Perangkat Daerah, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah (diambil dari hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan usulan Pokir DPRD, dsb)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (misal Disdukcapil tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dsb)

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

C. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah),
 - Tujuan dan sasaran OPD

- Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian Standar Pelayanan Minimal,
 - Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan kewilayahan,
 - Geopark Kebumen
 - Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2027 serta prakiraan maju tahun 2028 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

V. PENUTUP

Pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 disusun agar proses perencanaan dapat berjalan lebih lancar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kelancaran proses perencanaan diharapkan pada akhirnya akan menghasilkan dokumen perencanaan yaitu RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 yang berkualitas. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 diharapkan dapat meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 juga telah disesuaikan dengan visi misi Bupati Kebumen dan selanjutnya juga akan disinkronisasikan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sehingga terjadi keselarasan pembangunan di Pusat dan Daerah.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI